



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik, atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat lahir Barabai, tanggal lahir 14 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak Kabupaten Tapin, pendidikan terakhir Sarjana (S1), beralamat dan bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) Nomor 6307XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com, dengan nomor handphone 0853XXXXXXX, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat lahir Tungkan, tanggal lahir 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) Nomor 6307XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com, dengan nomor handphone 0853XXXXXXX, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai secara e-court pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Brb,

Hal. 1 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 0139/022/V/2026 tertanggal 16 Mei 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 25 Agustus 2017 (7 Tahun), yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah kurang lebih setelah 1 tahun pernikahan kurang lebih tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya, yang mengakibatkan pengasuhan hanya dilakukan oleh Penggugat sendiri.
5. Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lancar dan sering kali tidak saling bertegur sapa.
6. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat yang akhirnya mengakibatkan Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir Oktober 2023, yang disebabkan oleh karena Penggugat tidak bersedia untuk berhenti bekerja, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat.

Hal. 2 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat pertengkaran hebat pada bulan Oktober 2023 tersebut, saat itu Penggugat sedang berkunjung dan menginap di rumah orang tua Penggugat, tanggal 04 November 2023 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk menemui orang tua Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk menceraikan Penggugat secara di bawah tangan.
9. Bahwa setelah peristiwa Tergugat menceraikan Penggugat pada tanggal 04 Nopember 2023 tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Tergugat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat.
11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali, namun Tergugat tidak bersedia untuk rujuk kembali dengan Penggugat.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
14. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk

Hal. 3 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah terutang (*maddiyah*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan maddiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.
16. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
17. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
 3. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Hal. 4 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulannya sampai dengan putusannya perkawinan.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya, di luar dari biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 16 Agustus 2024 Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Barabai (Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.) dan usaha Hakim mediator tersebut berhasil sebagian, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 09 September 2024, yang pada pokoknya:

Hal. 5 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum tentang perceraian yang tidak disepakati kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, apabila Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dalam hal:

- Penggugat dan Tergugat sepakat tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 25 Agustus 2017 (7 Tahun) berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.
- Tergugat bersedia memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri.
- Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai.

Pasal 4

Dengan telah tercapainya kesepakatan tentang akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini.

Hal. 6 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Penggugat melalui kuasanya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan selanjutnya Tergugat telah setuju untuk beracara secara elektronik, maka persidangan ini dilaksanakan secara elektronik.

Bahwa setelah Tergugat terdaftar sebagai salah satu pihak yang berperkara secara elektronik selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik dan pembuktian sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 09 September 2024.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 September 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi yang menurut Tergugat tidak benar dan mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah akan diberikan Tergugat sesuai yang telah disepakati bersama dalam mediasi.
2. Bahwa poin 5 sebenarnya hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih berjalan lancar selayaknya suami isteri ketika berada di rumah. Walaupun memang jika terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tidak berkomunikasi, bahkan tidak bertegur sapa tetapi itu hanya terjadi jika adanya pertengkaran.
3. Bahwa poin 6, Tergugat sudah merasa melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga.
4. Bahwa Tergugat bersedia dan menyetujui untuk berpisah dengan Penggugat sesuai dengan keinginan yang ada dalam surat gugatan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor:324/Pdt.G/2024/PA.Brb.

Hal. 7 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 September 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 September 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 6307XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 Mei 2017. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0139/022/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6307-LU-26092017-0007 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCATPIL DALDUK dan KB, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 27 September 2017. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3.

Hal. 8 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti surat tersebut.

B. Bukti Saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat: **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 19 April 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 25 Agustus 2017 yang saat ini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2023 namun terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyuruh pulang Penggugat dari kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah menelpon saksi dalam keadaan menanggung karena Tergugat mengusir Penggugat, kemudian saksi datang dan Penggugat dan Tergugat tidak jadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan pulang ke rumah ibu Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak, dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, paling Tergugat berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tetap menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi.

Saksi 2 Penggugat: **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 06 Desember 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 25 Agustus 2017 yang saat ini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pada tanggal 4 November 2023 Tergugat datang ke rumah ibu Penggugat untuk mengucapkan talak terhadap Penggugat di hadapan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 November 2023 hingga sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan pulang ke rumah ibu Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak, dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, paling menjumpai anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan kumpul bersama kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Hal. 10 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan tidak menyatakan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 16 Agustus 2024 Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah menetapkan Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 September 2024 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi pokok perkara yang dilaksanakan tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut juga, tidak berhasil.

E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Hal. 11 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara *e-litigasi* (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang (madhiyah), dan hadhanah serta nafkah anak, sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah kurang lebih setelah 1 Tahun pernikahan kurang lebih tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan

Hal. 12 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, yang mengakibatkan pengasuhan hanya dilakukan oleh Penggugat sendiri. Akibat seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lancar dan sering kali tidak saling bertegur sapa. Selama perkawinan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat yang akhirnya mengakibatkan Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir Oktober 2023, yang disebabkan oleh karena Penggugat tidak bersedia untuk berhenti bekerja, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat. Akibat pertengkaran hebat pada bulan Oktober 2023 tersebut, saat itu Penggugat sedang berkunjung dan menginap di rumah orang tua Penggugat, tanggal 04 November 2023 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk menemui orang tua Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk menceraikan Penggugat secara di bawah tangan. Setelah peristiwa Tergugat menceraikan Penggugat pada tanggal 04 Nopember 2023 tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Tergugat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat. Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat. Selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk rukun dan kumpul Kembali, namun Tergugat tidak bersedia untuk rujuk kembali dengan Penggugat. Sengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak menanggapi seluruh dalil Penggugat, Tergugat menyatakan hanya menanggapi yang menurut Tergugat tidak benar yaitu pada posita angka 5 dan 6, serta Tergugat bersedia dan

Hal. 13 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui untuk berpisah dengan Penggugat sesuai dengan keinginan yang ada dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara murni dan tidak dibantah sebagaimana di atas, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 311 R.Bg., cukuplah menjadi bukti yang memberatkan Tergugat.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat secara murni, maka Tergugat berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut masuk dalam bentuk "pengakuan murni" sedangkan "pengakuan murni" mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat? Dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, serta 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat,

Hal. 14 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil akta otentik, sehingga bukti-bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup.

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa mengenai apa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat? Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah kurang lebih setelah 1 tahun pernikahan kurang lebih tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya, yang mengakibatkan pengasuhan hanya dilakukan oleh Penggugat sendiri, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir Oktober 2023, yang disebabkan oleh karena Penggugat tidak bersedia untuk berhenti bekerja, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat, kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran

Hal. 15 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, namun menurut keterangan saksi Penggugat yang pertama menyatakan Penggugat pernah menelpon saksi Penggugat yang pertama dalam keadaan menanggung karena Tergugat mengusir Penggugat, kemudian saksi Penggugat yang pertama datang, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak jadi pisah tempat tinggal, sedangkan menurut keterangan saksi Penggugat yang kedua menyatakan pada tanggal 4 November 2023 Tergugat datang ke rumah ibu Penggugat untuk mengucapkan talak terhadap Penggugat di hadapan saksi, sehingga Hakim berpendapat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak bersedia untuk berhenti bekerja.

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun? berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat diperoleh keterangan setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, serta bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Mei 2016, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2017, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah kurang lebih setelah 1 tahun pernikahan kurang lebih tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya, yang mengakibatkan pengasuhan hanya dilakukan oleh Penggugat sendiri, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir

Hal. 16 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, yang disebabkan oleh karena Penggugat tidak bersedia untuk berhenti bekerja, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat.

- Bahwa akibat pertengkaran hebat pada bulan Oktober 2023, Penggugat berkunjung dan menginap di rumah orang tua Penggugat, tanggal 04 November 2023 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk menemui orang tua Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, setelahnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Tergugat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya serta Penggugat tidak bersedia untuk berhenti bekerja, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat telah menyampaikan keinginannya untuk menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, hal ini menunjukkan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi efektif sebagai antara suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk

Hal. 17 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun namun tidak berhasil, dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat optimal mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 18 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 19 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang (madhiyah), dan hadhanah serta nafkah anak adalah kumulasi dengan perceraian, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang (madhiyah), dan hadhanah serta nafkah anak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang (madhiyah), dan hadhanah serta nafkah anak, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan di depan mediator tertanggal 09 September 2024 sebagaimana dalam duduk perkara, hal mana kesepakatan tersebut tidak terlarang menurut Undang-Undang, maka baik Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPerdata), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat tersebut, hal mana juga sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...."

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat di depan mediator tertanggal 09 September 2024 mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang (madhiyah), dan hadhanah serta nafkah anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Hal. 20 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa Hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat karena pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat kepada Penggugat, yaitu: **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Tergugat setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai nafkah iddah yaitu Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), berdasarkan kesepakatan tersebut, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang

Hal. 21 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), berdasarkan kesepakatan tersebut, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Nafkah Terutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah terutang (madhiyah), maka hal tersebut dibenarkan dalam Hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Mughni wa Syaikhul Kabir Ibn Qudamah*:

وإن غاب بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن غيبته لأنها استحق النفقة بالتمكين

Artinya: "Jika si suami yang meninggalkan istri, setelah istri menyerahkan dirinya, maka wajib nafkah sebelumnya, maka tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin."

Dan dalam kitab *al-Muhadzab* Jilid II Halaman 175:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان

Artinya: "Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi utang suami karena tanggungannya dan tidak gugur utang tersebut

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan sebesar

Hal. 22 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berdasarkan kesepakatan tersebut, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penyerahan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembayaran nafkah iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai, Hakim berpendapat bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَاتَهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim memerintahkan Tergugat untuk

Hal. 23 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah, mutáh dan nafkah lampau sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan diperintahkannya Tergugat oleh Hakim harus menyerahkan/membayar kewajiban kepada Penggugat nafkah iddah, mutáh dan nafkah lampau sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2017 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat (**PENGUGAT**) sampai anak-anak aqil baligh.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan setelah anak berusia 12 tahun maka diberikan hak opsi kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri, yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak, dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim, diberikan ketentuan bagi pemegang hak hadhanahnya harus sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو
من زوج والإقامة فإن اختل شرط سقطت

Hal. 24 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Syarat-syarat *hadhanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan Penggugat tidak memenuhi ketujuh persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Hakim, terdapat ketentuan:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim berpendapat ibu lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, demikian pula terhadap anak tersebut telah ada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan di depan mediator tertanggal 09 September 2024 sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Keberhasilan Mediasi Sebagian, hal mana kesepakatan tersebut tidak terlarang menurut Undang-Undang, maka baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPerdara), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat tersebut, hal mana juga sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Hal. 25 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”

Menimbang, bahwa di antaranya Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2017 berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Tergugat untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tersebut tidak terganggu, sehingga gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dinyatakan dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2017, berada dalam asuhan dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah), maka kepada Penggugat diharuskan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan manakala Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN

Hal. 26 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, dan terbukti anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan di depan mediator tertanggal 09 September 2024 sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Keberhasilan Mediasi Sebagian, hal mana kesepakatan tersebut tidak terlarang menurut Undang-Undang, maka baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPerdara), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat tersebut, hal mana juga sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat memberikan nafkah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2017, melalui Penggugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده

Artinya: “Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak.”

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada anaknya yang belum mampu berdiri sendiri

Hal. 27 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum dewasa atau belum berusia 21 tahun yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mempertimbangkan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya dihubungkan dengan perkiraan kemampuan Tergugat di masa yang akan datang, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, karenanya Hakim berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat di atas telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak

Hal. 28 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan Pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 29 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum amar nomor 6 (enam).
8. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2017 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2017 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri.
10. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 30 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	34.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Put. No. 324/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)